

PERAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG RI NO 11 TAHUN 2006

Muis¹, Andi Agustang², Adni Muh. Idkhan³ Sarfan Tabo⁴
Rifdan⁵

¹²³⁵ Universitas Negeri Makassar

⁴ Universitas Gorontalo

muismusel90@gmail.com, andiagust63@gmail.com, amuhidkhan@unm.ac.id,
sarfandjtabo@gmail.com, rifdanunm@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa berkepanjangan antara Gerakan Kemerdekaan Aceh (Gam) dan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1976 dan akhirnya diselesaikan di Helsinki, Finlandia, pada tahun 2005 di bawah mediator Marti Atisari (mantan Presiden Finlandia) pada pukul 8.15. Pada titik Memorandum of Understanding (Mou Helsinki), Aceh diberi hak khusus oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pasal 1, Ayat 1.1.2, a, b, c dan D Nota Helsinki berperan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam Nota tersebut. Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 No. 11 yang mengatur tentang pemerintahan Aceh dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk Qanun yang lahir oleh pemerintah Aceh. Alih-alih Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil Kesepakatan Damai, Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengatur pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif tipe deskriptif. Mempelajari dan menganalisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori power balance. Sistem keseimbangan kekuatan menyediakan berbagai pilihan bagi pembuat kebijakan yang akan mengarah pada perang dan negosiasi. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan uupa: aspek landasan hukum, kurangnya kohesi pemerintahan di Aceh, adanya faktor internal dan eksternal, perbedaan persepsi dalam pemahaman hukum pemerintahan Aceh.

Kata Kunci: **Tantangan Pemerintahan Aceh, Implementasi, UUPA**

ABSTRACT

The long-standing dispute between the Aceh Independence Movement (Gam) and the Indonesian government began in 1976 and was finally resolved in Helsinki, Finland, in 2005 under the mediator Marti Atisari (former President of Finland) at 8.15. At the point of the Memorandum of Understanding (Mou Helsinki), Aceh was given special rights by the Indonesian government to organize its own government. Article 1, Paragraph 1.1.2, a, b, c and D of the Helsinki Memorandum play a role in implementing the Aceh Government Law, but in reality it is not in accordance with what was agreed in the Memorandum. Aceh Government Law of 2006 No. 11 which regulates the Aceh government is explained further in the form of a Qanun

issued by the Aceh government. Instead of the Special Autonomy Law and the results of the Peace Agreement, Aceh was given special authority to organize and manage the government in accordance with Aceh government regulations. The research methodology used is a descriptive type qualitative study. Study and analyze data through interviews, observations and documents. This research uses power balance theory. The balance of power system provides a variety of options for policymakers that will lead to war and negotiation. The results obtained are the factors that hinder the implementation of the law: aspects of the legal basis, lack of government cohesion in Aceh, the existence of internal and external factors, differences in perceptions in understanding the laws of the Aceh government.
Keywords: Aceh Government Challenges, Implementation, UUPA

PENDAHULUAN

Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan sejarah dimana UUPA lahir sebagai sejarah dalam proses pemerintahan aceh. Sejak 196 AL-IJTIMA`I-Jurnal Internasional Ilmu Pemerintahan dan Sosia IP-ISSN: 2476-9029Vol. 4. 2 April 2019E-ISSN: 2549-6921 dikorbankan, bahkan darah masyarakat Aceh menjadi modal utama lahirnya produk hukum ini. Berawal dari perjuangan rakyat Aceh berupa organisasi separatistis yang diprakarsai oleh Dr. Tengku Muhammad Hasan di Tiro, BS, M.A, LLD, Ph..D pada tahun 1976 di Gunung Halimon Pidie yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dicanangkannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Tiro bukan tanpa alasan, GAM didirikan untuk menunjukkan simbol kekecewaan yang mempunyai unsur perlawanan masyarakat Aceh terhadap Pemerintahan Indonesia yang sangat sentralistik dan terkesan tidak peduli. tentang kondisi Aceh yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia di bawah mediator Martti Ahtisaari, kedua pihak GAM-RI duduk bersama untuk menentukan sikap untuk mengakhiri segala permasalahan yang terjadi di Aceh. Melalui ketentuan perjanjian Nota Kesepahaman Helsinki (Helsinki MoU), Aceh diberikan hak khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola Self Government.

Pada saat pertemuan dikantor Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh. Dalam rapat tersebut Fadli Zon mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis di Aceh. Diantaranya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA),pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf dalam pertemuan terserbut berharap, dialog yang dilakukan bisa mencari jalan terang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi UUPA(Hadi, 2007; Jayanti, 2013; Santoso et al., 2019). Ia menjelaskan, dibutuhkan sembilan peraturan pemerintah (PP) dan tigaPeraturan Presiden (perpres) sebagai turunannya agar UUPA terlaksana dengan baik.

Beberapa topik yang disentuh dalam undang-undang ini adalah(Asran Jalal, 2018; Januar & Marziah, 2019):a. Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh, b. Minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh.c. Diizinkan partai politik lokal di Aceh. Irwandi Yusuf juga

mengatakan bahwa, secara umum beberapa hal penting dari UUPA dinilai sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu langkah-langkah penyempurnaan saja agar aspirasi Aceh terasah dalam setiap kebijakan tersebut. Di samping itu, ada banyak sisi kekhususan Aceh yang perlu mendapat perhatian kita bersama, termasuk upaya memaksimalkan dan memajukan berbagai persoalan yang dimiliki Aceh, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh.(AL HUDA, 2016; Gustina, n.d.) Namun sangat disayangkan apa yang terjadi pada saat ini, UUPA sekarang dianggap bagaikan angin yang berlalu sehingga keberadaannya mulai tidak dihargai lagi. UUPA adalah milik bersama rakyat Aceh bukan sebuah kepentingan kelompok, atau kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan jabatan. Terkait implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum tuntas, berbelit-belit yang tiada habisnya. Hingga kini Pemerintah Aceh menuntut dan menyalahkan Pemerintah Pusat berkenaan dengan berlarut-larutnya pengesahan Rancangan PP dan Perpres sebagai turunan UU Pemerintahan Aceh. Ada beberapapasal dalam UUPA yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan Aceh walaupun belum maksimal. Pertama, pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan kekhususan Aceh. Di qanun, sebagian besar sudah ditetapkan dan dijalankan, kecuali Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Lambang dan Bendera Aceh, yang masih berstatus *cooling down*. Kedua, bidang ekonomi adalah alokasi dana otonomi khusus dan dana bagi hasil minyak dan gas, sejak 2008. Ketiga, bidang sosialbudaya, pembentukan lembaga-lembaga adat seperti Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh (MAA). Keempat minimnya anggaran terhadap KKR, apabila anggarannya sangat minim, tidak mungkin KKR Aceh mampu melaksanakan tupoksinya mulai dari menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi, rekonsiliasi hingga melakukan penyelidikan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap saksi korban pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Aceh. (AL HUDA, 2016; Junaedi et al., n.d.; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)

Dengan alokasi dana yang relatif minim ini mengesankan Pemerintah Aceh tidak memahami tugas dan fungsi KKR Aceh dan tidak mendukung sepenuhnya. Kelima, pelabuhan bebas sabang dinilai masih jalan ditempat kucuran dana dari APBN yang sedemikianbesar terhadap kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, tetap belum mampu membangkitkan perekonomian Sabang, Apalagi perekonomian Aceh. Seharusnya, dengan kucuran dana yang besar dari APBN mampu menggeliatkan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang berdampak pada perekonomian Aceh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. (Asran Jalal, 2019; Husain & Sp B, 2011) Meskipun demikian, masih banyak kelemahan dari UUPA itu sendiri dan belum dilaksanakan, seperti:

Pertama, pembangunan, secara keseluruhan di daerah belum terlihat perubahan kecuali Kota Banda Aceh. Kedua, perekonomian masih besarketergantungan keuangan pada APBN/APBA/APBK, akibat belum tumbuhnya sektor swasta dan masih banyaknya pengangguran. Ketiga, munculnya friksi dan konflik para elite Aceh menjelang pilkada. Keempat, kurang harmonisnya relasi Aceh dengan Jakarta. Kelima, kurangnya pelibatan komponen rakyat Aceh, sebagaimana penyusunan UUPA. Kelemahan UUPA yang lain ialah menjadi rawan

gugatan, fenomena terhadap beberapa UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) banyak terjadi. Apa yang sudah diberikan ke Aceh akhirnya dicabut satu persatu. Sehingga mengakibatkan kewenangan Aceh melemah, dan bahkan selalu berbenturan dengan UU lainnya di Pemerintah Pusat. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dinilai jangan latah dengan perubahan UUPA, seharusnya pemerintah Aceh dapat mengawal UUPA sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Aceh, banyak butir dalam UUPA dan MoU Helsinki yang belum dilaksanakan secara optimal, kenapa itu tidak di suarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Dalam konteks Aceh, keberadaan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan modalitas membangun perdamaian dan momentum yang tepat bagi pemerintahan dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan program strategis pembangunan, baik menjalankan agenda transisi keadilan yang berhubungan dengan permasalahan masa lalu, maupun membangun masa depan yang menjamin hak dan kedaulatan rakyat atas kesejahteraan social ekonomi. (Asran Jalal, 2018; Junaedi et al., n.d.; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)

Pengesahan Undang-Undang ini dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, Aceh berhak melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam enam hal, yaitu bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakimandan kebebasan beragama. Kelemahan UUPA yang lain ialah menjadi rawan gugatan, fenomena judicial review terhadap beberapa UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) banyak terjadi. Apa yang sudah diberikan ke Aceh akhirnya dicabut satu persatu. Sehingga mengakibatkan kewenangan Aceh melemah, dan bahkan selalu berbenturan dengan UU lainnya di Pemerintah Pusat.

Potensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan pendapatan lainnya maka pemenuhan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh tetap menjadi agenda prioritas.³ Pencapaian kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh diyakini menjadi titik kritis (*tipping point*) bagi kelanggengan perdamaian, dengan demikian memberi ruang bagi perwujudan kejayaan Aceh yang bermartabat. Untuk mencapai keadaan ini, kebijakan publik yang menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan Aceh merupakan suatu keniscayaan. Kegagalan dalam pencapaian tujuan ini dikhawatirkan akan membuka peluang besar bagi konflik baru terjadi di Aceh.⁴ UUPA menjadi modal utama membangun kembali Aceh, baik infrastruktur, adat istiadat, perekonomian, pendidikan bertaraf internasional dan segala pembangunan di Aceh. Berdasarkan isi yang diamanatkan dalam MoU dan UUPA sudah mapan sebagai tameng mensejahterakan masyarakat Aceh (Hadi, 2007; Jayanti, 2013; Murziqin, 2016).

METODELOGI PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian kualitatif dimana dalam penelitian bersifat menggambarkan situasi atau kondisi dilapangan. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa

adanya. Teknik pengumpulan data Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tantangan implementasi undang-undang pemerintah Aceh (UUPA). Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber datayang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1 Ar-Rijal, Metodologi Penelitian Pendidikan, cet-2, Nagan Raya: Perpustakaan Nasional (KDT), 2008, hlm 94Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat.2 Adapun data kualitatif meliputi : (1) Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian (2) Data lain yang tidak berupa angka.(Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1994)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh. Dalam rapat tersebut Fadli Zon mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis di Aceh. Diantaranya pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, pembangunan KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL). Gubernur Irwandi Yusuf dalam pertemuan terserbut berharap, dialog yang dilakukan bisa mencari jalan terang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi UUPA.Ia menjelaskan, dibutuhkan sembilan peraturan pemerintah (PP) dan tiga Peraturan Presiden (perpres) sebagai turunannya agar UUPA terlaksana dengan baik

Sejarah lahirnya UUP (Undang-Undang Pemerintah Aceh).

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamkan pada 4 Desember 1976, disebuah Camp kedua yang bertempat di Bukit Cokan, Gunung Halimon pendalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Zaruddin menyebutkan bahwa pada tanggal tersebut muncul sebuah gerakan bawah tanah yang memproklamkan Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka. Deklarasi ini merupakan pengalaman kedua di Aceh, setelah 21 September 1953 Ulama Aceh, Daud Beureueh menggabungkan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Proklamir GAM yang sederhana, dilakukan di suatu tempat, menandakan pada awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, yang dilakukan secara diam-diam. Isa Sulaiman menyebutkan fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok, bukan fase perang bersenjata(Hadi, 2007; Junaedi et al., n.d.; Santoso et al., 2019). Pada mulanya, gerakan ini dilakukan oleh Hasan Tiro melalui pendekatan kekeluargaan atau kekebaratan setelah adanya komunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh seperti Tgk. Zainal Abidin Tiro yang masih keluarganya.Memperhatikan tujuan deklarasi GAM terlihat bahwa

hanya satu cita-cita GAM yaitu agar Aceh menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat sesuai falsafah bangsa Aceh,

Hasil riset Lembaga International Crisis Group (ICG) menyimpulkan, GAM merupakan organisasi politik yang bertujuan meraih kemerdekaan yang terpisah dari Indonesia. Keinginan Hasan Tiro sebagaimana ditulis Murizal Hamzah bahwa keberadaan GAM jelas untuk mengembalikan Aceh sebagai negara sambungan (*successor state*) yang pernah ada sebelum Indonesia lahir. Kehadiran GAM bukan untuk mendirikan negara baru, justru menghadirkan negara yang sudah pernah ratusan tahun lalu berkuasa yang kemudian digabungkan ke Indonesia. Apabila tidak ada perjuangan yang dilancarkan (Januar & Marziah, 2019; Murziqin, 2016)

Teungku Daud Beureueh melalui gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan resistensi yang dikomodoi Teungku Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh merdeka (GAM) dipastikan sampai kapan pun kewenangan besar yang selama ini diberikan untuk Aceh tidak akan pernah terwujud. Tidak dapat dinafikan bahwa kewenangan besar untuk Aceh baik untuk memperoleh keistimewaan dengan lahirnya UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh maupun UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus untuk provinsi Artinya:

Hukum adat ditangan raja, hukum agama di pundak ulama, hak membuat undang-undang ditangan Putroe Pahang sebagai lambang rakyat, kekuasaan darurat ditangan laksamana sebagai panglima besar angkatan perang. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, hlm. 33 Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Bandar Publishing, Banda Aceh:2015, hml 33 Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No 11 tahun Tahun 2006 tentang pemerintahan di Aceh. Lembaran sejarah baru dalam perjalanan panjang perdamaian di Aceh lahir di Helsinki, Finlandia, Senin 15 Agustus 2005, yakni ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia. (yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin) dengan GAM (yang diwakili Malik Mahmud AlHaythar) tentang perdamaian di Aceh. Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan awal yang baik penyelesaian konflik Aceh secara permanen. Penandatanganan MoU ini diharapkan akan benar-benar mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun Beberapa faktor yang menyebabkan persoalan Aceh harus diselesaikan secara damai, sebagai berikut: a. Terjadinya bencana alam gempa dan tsunami. b. Adanya Ketetapan MPR No. IV tahun 2002 yang mengamanatkan penyelesaian kasus Aceh secara damai melalui dialog., c. Pengalaman Jeda Kemanusiaan, moratorium, dan CoHA. Pasal 205 UUPA dan Kekhususan Aceh. d. Realitas bahwa pimpinan GAM yang berada di Swedia masih eksis mengedalikan unsur-unsur GAM di Aceh. e. Banyaknya konflik separatisme di berbagai daerah di Indonesia. Dalam MoU Helsinki Klausula 1.2.2 menyebutkan bahwa Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh (Januar & Marziah, 2019, 2019; Santoso et al., 2019)

Peran Pemerintah Aceh dalam Mengedepankan Undang- Undang Pemerintah Aceh(UUPA).

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan sekaligus otonomi khusus, kewenangan besar, beberapa aspek hukum dan ketentuan lainnya mau tidak mau harus dimiliki oleh Aceh. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus dapat mengesampingkan aturan umum) melekat untuk Aceh. Secara umum UUPA sudah dijalankan walaupun masih ada hambatan dalam mengimplementasi secara sepenuhnya.(AL HUDA, 2016; Asran Jalal, 2018; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)

UUPA merupakan turunan dari MoU Helsinki. UUPA singkatan yang dipakai untuk menyebutkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang merupakan bagian hukum tertulis pada umumnya dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang- undangan yang baik akan dapat berlaku secara efektif dan efisien manakala peraturan perundang-undangan tersebut disusun berdasarkan sistem yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Landasan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) terdapat beberapa arti hukum, di antaranya adalah: (1) peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah, negara). Sementara Simorangkir, dkk, memberikan definisi hukum adalah “Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatnya diambilnya tindakan.²⁴ Sedangkan menurut E.Utrecht, “Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa.

Faktor tidak terimplementasi peran pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh jugadisebabkan oleh kuatnya faktor kepentingan ekonomi pemerintah pusat terhadap provinsi Aceh, mereka merasa bila UUPA disahkan terutama mengenai kewenangan Aceh yang bersifat khusus dan PP Migas, maka jatah pembagian hasil bumi Aceh sudah berkurang. Padahal dalam Nota kesepahaman MoU Helsinki mereka telah sam-sama sepakat, pemerintah pusat masih belum sepenuhnya ikhlas memberikan kewenang tersebut hingga berimbas pada macetnya implementasi Undang-Undang Pemerinta Aceh (UUPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan salah satu sumber hukum yang tidak boleh dinafikan. UU tersebut bukan hanya merupakan turunan dari MoU Helsinki, tetapi lebih dari itu, yakni sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh yang telah memberikan modal(Gustina, n.d.; Jayanti, 2013; Murziqin, 2016)

Kurangnya Kekompakan Pemerintahan di Aceh

Timbulnya persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya akses internet dan media sosial. Publik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar keuntungan pribadi. Suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan dalam kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik.

Terhadap kekompakan kelompok menunjukkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok, hal ini dapat berupa loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan. Terdapat kepemimpinan kelompok, keanggotaan kelompok, nilai tujuan kelompok, homogenitas anggota kelompok, keterpaduan anggota kelompok dan jumlah anggota kelompok.

Kompak merupakan kata-kata yang sering diucapkan dalam suatu kelompok tertentu. Istilah ini identik dengan kebersamaan, yaitu bersama-sama melakukan suatu hal untuk tujuan tertentu. Sering kali dalam suatu kelompok, ada anggota yang berfikir mengapa anggota mereka ada yang tidak kompak. Mereka beranggapan kekompakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga jika ada anggota kelompok yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut akan masuk dalam kategori tidak kompak. Dari permasalahan ini sering berakibat terjadi perpecahan dikarenakan masalah kompak dan tidak kompak.

Menurut Dr. Zaini Abdullah mantan Gubernur Aceh mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat tidak terimplementasi UUPA salah satunya adalah munculnya begitu banyak Partai Lokal (ParLok) di Aceh. Dari pertama pembentukan turunan UUPA tentang Partai Lokal, begitu banyak munculnya Partai Lokal di Aceh. (AL HUDA, 2016; Asran Jalal, 2019; Junaedi et al., n.d.)

Adanya Faktor Internal dan Eksternal

Terkait faktor internal, umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan permasalahan sosial malas bekerja, tidak memiliki kepedulian dan empati, tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah dan lain sebagainya. Adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial. (Januar & Marziah, 2019; Murziqin, 2016)

Perbedaan Persepsi dalam Memahami Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Timbulnya persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya akses internet dan media sosial. Publik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar keuntungan pribadi. Suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan dalam kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik.

Perbedaan persepsi ini sudah memakan waktu yang lama, karena Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh disahkan sejak awal tahun 2013, tetapi hingga sekarang belum juga ditandatangani/direstui oleh Pemerintah Pusat. (Asran Jalal, 2019)

Pemerintah Pusat yang Paranoid

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia paranoid dapat diartikan gila dan ketakutan. Paranoid adalah proses pikiran yang terganggu yang cirinya berupa kecemasan atau ketakutan yang berlebihan secara tidak rasional. Pemikiran paranoid biasanya disertai anggapan akan dianiaya oleh sesuatu yang mengancamnya. Pada situasi tertentu, rasa takut akan menjadi tidak terhubung dari bahaya yang sesungguhnya, atau sebaliknya, rasa takut tersebut akan tetap ada pada meskipun situasi bahaya atau situasi ketidakpastian tersebut sudah menjadi masalah. (AL HUDA, 2016; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)

Kuatnya Faktor Kepentingan Ekonomi terhadap Provinsi Aceh.

Kewenangan bidang pertanahan dan pembagian Migas ditambah Otsus itu menjadi sumber pendapatan kita yang bisa digunakan dalam rangka membangun, mensejahterakan rakyat Aceh. Bapak Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat dengan sengaja tidak serius dalam mengimplementasikan UUPA karena dianggap merugikan Pemerintah Pusat. (Husain & Sp B, 2011; Marziah, 2019)

Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah terhadap Terhambatnya Mengedepankan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Berbagai Solusi tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata solusi adalah penyelesaian; pemecahan (masalah dan sebagainya); jalan keluar. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah dan aturan yang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Menurut Munif Chatib mengatakan pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah.

Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah, mulai dari masalah pribadi, keluarga, sampai masalah negara. Walaupun demikian masalah tetap harus disyukuri karena dengan adanya masalah manusia dituntut untuk terus berpikir dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memecahkan masalah sehingga timbul ilmu, teori, atau penemuan baru. Bahkan sebuah penelitian selalu didahului oleh latar belakang masalah, yaitu permasalahan apa yang menyebabkan sebuah penelitian dilakukan. Hasil akhir yang ingin dicapai dari masalah yang timbul adalah solusi dan jalan keluar.

Pada umumnya UUPA sudah dijalankan walaupun memang masih ada aturan-aturan yang belum dilaksanakan. Banyak hal yang menyebabkan terhambatnya implementasi UUPA seperti tidak sinkron antara DPR Aceh dengan eksekutif yang ada di Aceh. Banyak persoalan yang menyebabkan tidak terimplementasinya UUPA, karena UUPA itu banyak turunan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar semua turunan dari UUPA dapat terealisasi sepenuhnya. (Asran Jalal, 2018, 2019; Husain & Sp B, 2011)

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan temuan serta analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup banyak tantangan terhadap peren pemerintah Aceh

seluruh terkait klausul Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Tantangan bukan hanya muncul dari eksternal seperti dari Pemerintah Pusat yang paranoid dan mencurigakan niat baik rakyat Aceh terutama yang duduk di parlemen, tetapi yang cukup banyak terbuang energi adalah tantangan internal. Tantangan internal meliputi muncul fraksi dari mantan kombatan sendiri yang tidak seiya sekata pada masa konflik dulu (Di laot ka sapeu pakat, troeh u darat laen keunira) dan sumber daya manusia atau elit yang duduk baik di level eksekutif maupun legislatif patut dipertanyakan. Kemampuan diplomasi atau lobi dari Pemerintah Aceh juga menjadi kendala yang menyebabkan butir-butir UUPA sulit dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni penerapan ke seluruh pasal yang berjumlah 273 pasal.

DAFTAR PUSTAKA

- AL HUDA, M. (2016). *Penerapan Otonomi Khusus Di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Asran Jalal, A. J. (2018). *Demokratisasi di Indonesia*. *Makalah*.
- Asran Jalal, A. J. (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Penerbit Penjuru Ilmu.
- Gustina, H. (n.d.). *Hambatan World Bank Dalam Rekonstruksi Aceh Pasca Mou Helsinki Tahun 2005-2009*. FISIP UIN Jakarta.
- Hadi, S. (2007). *Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Husain, F. W., & Sp B, K. B. D. (2011). *Keeping the trust for peace: kisah dan kiat menumbuhkembangkan damai di Aceh*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Januar, E., & Marziah, A. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengedepankan Undang-Undang Pemerintah Aceh (Uupa). *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 195–212.
- Jayanti, K. (2013). Konflik vertikal antara gerakan Aceh merdeka di Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 49–70.
- Junaedi, I. W. R., SE, M. A., Waruwu, D., Ichsan, S. S., Damayana, I. W., & Th, S. (n.d.). *Meugoe (Mengembalikan Kemandirian dan Kejayaan Ekonomi Aceh)*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Ketua, W., & Inosentius Samsul, S. H. (n.d.). *Susunan Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Maeswara, G. (2009). *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*. Penerbit Narasi.
- Marziah, A. (2019). *Hambatan Pemerintah Aceh dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 1–11.

Santoso, B., Umar, H., & Mado, A. (2019). Catatan Tentang Aceh Pasca Perjanjian Helsinki Dalam Konteks Negara Bangsa. *Ilmu Dan Budaya*, 41(61).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (2006).